

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan pada suatu bidang usaha atau biasanya disebut sebagai Persaingan usaha merupakan suatu kunci utama dari setiap kegiatan bidang usaha.¹ Pada dasarnya dalam prinsip dunia bisnis para pelaku usaha berupaya untuk mencapai laba yang sangat tinggi (*profit*), perilaku tersebut sangatlah wajar selama pelaku usaha dapat melakukan suatu persaingan dengan pelaku usaha yang lain secara sehat (*fair*) dan tidak melanggar larangan persaingan usaha sesuai dengan regulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lahirnya suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mampu menjadikan iklim suatu persaingan usaha yang lebih baik dan sehat. Namun pada kenyataannya beberapa pelaku usaha dapat melakukan strategi yang kurang baik dalam meraih suatu keuntungan sebanyak-banyaknya.

Saat ini pelaku usaha dapat melakukan persaingan usaha secara tidak sehat dengan pelaku usaha lainnya, persaingan usaha yang tidak sehat dapat diartikan sebagai “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*” menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian menurut Pasal 1 Angka 7 ialah “*suatu perbuatan atau menghambat persaingan usaha*” menurut Pasal 1 Angka 6

¹ Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian menurut Pasal 1 Angka 7 ialah *“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*.² Dewasa ini pelaku usaha bersaing untuk menjual berbagai jenis barang maupun jasa yang sama (homogen).

Adanya kesamaan di dalam penjualan barang dan/atau jasa tersebut menyebabkan pelaku usaha saling mendukung maupun membantu dengan cara menetapkan harga, mengalokasikan pangsa pasar maupun pelanggan. Perjanjian antara beberapa pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya terkait penetapan harga, pembagian pasar, dan alokasi pangsa pasar inilah yang menyebabkan timbulnya perjanjian yang dilarang yakni kartel, kartel inilah yang membentuk hubungan para pelaku usaha agar dapat melakukan pembatasan suplai barang dan/atau jasa. Lahirnya kartel disebabkan oleh kondisi pasar yang saling ketergantungan antar para pelaku usaha, yang menimbulkan keputusan strategis dari suatu perusahaan yang bergantung pada keputusan strategis perusahaan lain yang berada di dalam pasar tersebut³. Kartel dapat diartikan sebagai suatu bentuk monopoli yang terdiri dari pelaku usaha atau produsen yang tergabung untuk melakukan kontrol dalam suatu produksi dengan “menentukan minimal harga, dan atau suatu wilayah untuk memasarkan suatu barang maupun jasa yang mana agar tidak terjadi suatu persaingan.”

² *Ibid*, Hlm. 7

³ Andi Fahmi Lubis, *“Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks”*, Jakarta: GTZ, 2009, hlm. 36.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 krtel merupakan *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”*. Unsur-unsur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah *“adanya pelaku usaha, dilarang mempengaruhi suatu harga dengan mengatur jumlah produksi dan atau pemasaran, dan megakibatkan terjandianya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.”* Pada dasarnya praktik kartel ialah *“suatu cara yang diterapkan oleh para pelaku usaha agar dapat mempengaruhi suatu harga dengan mengatur jumlah produksi setiap pelaku usaha.”*⁴

Kartel inilah yang membentuk satu kesatuan dalam persekutuan ekonomi guna memaksimalkan maupun mengoptimalkan keuntungan (*profit*) bagi seluruh anggota kartel itu sendiri. Struktur pasar pada kartel memberikan kesempatan untuk setiap perusahaan agar dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Biasanya kondisi pasar inilah yang mempermudah perusahaan menjadi calon dari anggota kartel dengan membuat suatu perjanjian dalam forum tersembunyi.⁵ Umumnya jenis-jenis kartel yang sering terjadi diantara para penjual ialah suatu perjanjian yang menentukan adanya penetapan harga maupun perjanjian pembagian wilayah pasar. Pada pelaksanaannya pelaku usaha melakukan penetapan harga untuk dapat dilakukannya alokasi konsumen atau produksi suatu wilayah. Praktik kartel dapat

⁴ Andi Fahmi Lubis. dkk, *“Hukum Persaingan Usaha”*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 109.

⁵ Adam Reiner. dkk, *“Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia”*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung-Indonesia, 2006, hlm. 108.

berkembang pesat diantara pasar yang berstruktur oligopoli yang mana dapat dikuasai oleh sebagian besar dari pangsa pasar. Adapun penjelasan dari suatu pangsa pasar ialah “*persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu*” menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penjelasan mengenai kartel ini melalui pendekatan “*Rule of Reason*” yang mana dapat diartikan yakni “para pelaku usaha dapat mengolah suatu perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi harga dengan cara mengatur adanya produksi atau pemasaran suatu barang ataupun jasa yang mana tidak dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.” Pada konsep kartel ini apabila produksi dari pelaku usaha dilakukan pengurangan permintaan dari pasar maka akan menimbulkan dampak dari adanya kenaikan suatu harga yang ada. Dalam hal ini kartel dapat merugikan perekonomian bagi masyarakat, hal ini di karenakan para pelaku usaha pada anggota kartel akan menyetujui untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memiliki dampak pada pengendalian harga, dapat disebutkan seperti adanya pembatasan jumlah maksimal dalam suatu produksi yang akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi. Menurut Peraturan Pengawas Persaingan Usaha “kartel ini dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam proses produksi apabila pelaku usaha melindungi pabrik yang tidak cukup efisien, sehingga hal ini dapat menaikkan biaya rata-rata dari produksi barang dan atau jasa pada suatu industri.”

Dengan adanya persaingan usah tidak sehat ini maka lahirlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU. KPPU memiliki

beberapa kewenangan yudisial diantaranya kewenangan *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *litigating authority*.⁶ Selain itu kewenangan suatu KPPU telah dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satu kewenangannya ialah “melakukan penilaian terhadap suatu perjanjian dan penilaian atas kegiatan usaha dan/atau tindakan para pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.” Tugas KPPU terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya yakni “menerima laporan-laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha, melakukan suatu penelitian tentang dugaan kegiatan usaha, melakukan penyelidikan atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

KPPU memiliki fungsi yang cukup kuat sebagai suatu lembaga pengawas persaingan usaha yakni “melakukan pencegahan dan pengawasan maupun menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” Adanya tugas, fungsi, dan kewenangan dari KPPU tersebut, KPPU melahirkan beberapa putusan terkait analisis dari berbagai kasus persaingan usaha yakni salah satunya Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan juga Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018. Adanya Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan juga Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 berasal dari timbulnya dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan garam. Dasar utama KPPU mengeluarkan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 disebabkan oleh adanya

⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, “*Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*”, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999, hlm. 9.

dugaan para Importir yang secara bersamaan telah melakukan pengaturan penjualan yang menyebabkan konsumen dalam hal industri makanan dan minuman yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beberapa pasokan garam guna memenuhi kebutuhannya. Putusan tersebut di tetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan majelis komisi KPPU menurut unsur-unsur Kartel pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 majelis komisi melakukan analisis konsep kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun konsep kartel yang bersumber dari beberapa doktrin menyebabkan luasnya pemahaman terkait konsep kartel, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang mana pada skripsi ini akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan majelis komisi yang terdapat pada Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 mengenai konsep kartel menurut doktri persaingan usaha. Maka pada skripsi ini mengangkat judul pembahasan yaitu “Analisis Putusan KPPU Nomor: 10/Kppu-L/2005 Dan Putusan KPPU Nomor: 09/Kppu-I/2018 Berdasarkan Konsep Kartel Menurut Doktrin Persaingan Usaha Dan Pengaturannya Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang di uraikan, maka suatu rumusan masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah konsep kartel berdasarkan doktrin persaingan usaha?

1.2.2 Apakah pertimbangan Majelis Komisi yang terdapat di dalam Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 sudah sesuai dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan agar tercapainya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mendalami konsep kartel berdasarkan doktrin persaingan usaha.
- 1.3.2 Untuk mengetahui terkait konsep kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 1.3.3 Untuk mengetahui terkait pertimbangan Majelis Komisi yang terdapat di dalam Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 apakah telah sesuai dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha.
- 1.3.4 Untuk mengetahui terkait pertimbangan Majelis Komisi yang terdapat di dalam Putusan KPPU Nomor: 09/Kppu-I/2018 apakah telah sesuai dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan mampu mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konsep kartel berdasarkan doktrin persaingan usaha.
- b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran baru antara relevansi pertimbangan Majelis Komisi dengan Putusan KPPU Nomor: 10/Kppu-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/Kppu-I/2018 terkait konsep kartel berdasarkan doktrin persaingan usaha.
- c. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian bagi peneliti lainnya termasuk bagi suatu perguruan tinggi atau lembaga lainnya terhadap masalah kartel berdasarkan doktrin persaingan usaha.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Dalam hasil suatu penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa konsep kartel yang relevan dengan kehidupan nyata menurut doktrin persaingan usaha.
- b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan upaya masukan agar terdapat regulasi yang mengatur secara jelas dan tepat.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi di tulis dengan judul “Analisis Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 Berdasarkan Konsep Kartel Menurut Doktrin Persaingan Usaha dan Pengaturannya Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” merupakan skripsi yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini. Hanya saja skripsi ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan sebagai berikut :

Tabel : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya.

No	Nama Penerbit dan Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Rizky Rumondang, Tahun 2021.	“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang Oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri (Studi Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	a. Bagaimana dasar hukum perlindungan konsumen terhadap praktek kartel tarif tiket pesawat terbang? b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap praktek kartel tarif tiket pesawat terbang? c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktek kartel tarif tiket pesawat terbang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-	a. Jenis penelitian yang digunakan ialah “penelitian hukum normatif.” b. Pendekatan yang digunakan ialah “pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.”

			I/2019 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri?	
2.	Agustiar Galih Pambudi, Tahun 2018.	“Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh Perusahaan Ban Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Kppu Nomor 08/Pdt.G/Kppu-I/2014)”, Fakultas Hukum Universitas Jember.	a. Apakah terdapat adanya pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam industri otomotif di Indonesia ? b. Apakah pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?	a. Jenis penelitian yang digunakan ialah “yuridis normatif.” b. Pendekatan yang digunakan ialah “pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.”
3.	Chindra Adiano, Tahun 2015.	“Analisis Yuridis Praktek Kartel Oleh Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	a. Apakah terdapat unsur perjanjian yang dilarang oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia? b. Siapakah yang berwenang untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan Telekomunikasi di Indonesia ketika terjadi Praktik Kartel?	a. Jenis penelitian yang digunakan ialah “yuridis normatif.” b. Pendekatan yang digunakan ialah “pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.”
4.	Muhammad Ilham Bahtara, Tahun 2018.	“Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Terhadap Kartel Sepeda	a. Analisis pertimbangan hukum Majelis KPPU terhadap	a. Jenis penelitian yang digunakan ialah “jenis penelitian

		Motor Matic Dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.	kasus kartel sepeda motor matic dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 ? b. Bagaimana bentuk ganti rugi dan sanksi yang dijatuhkan pihak KPPU dalam Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 ?	hukum normatif.” b. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah “pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.”
5.	Dimpu Hamonangan Harahap, Tahun 2020.	“Analisis Yuridis Kartel Dalam Industri Otomotif Terkait Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 08/KPPU-I/2014)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	a. Bagaimanakah konsep dari kartel sebagai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? b. Bagaimanakah penerapan praktik pembuktian tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) pada kasus pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat? c. Bagaimanakah analisis hukum terhadap putusan KPPU Nomor: 08/KPPU-I/2014 tentang pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) dan	a. Jenis penelitian yang digunakan ialah “penelitian yuridis normatif.” b. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah “pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus.”

			Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat?	
--	--	--	---	--

Pada skripsi pertama Rizky Rumondang isu hukum atau permasalahan yang diteliti ialah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada praktik kartel tarif tiket pesawat terbang, kemudian ialah “penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap praktik kartel, dan perlindungan hukum konsumen terhadap praktik kartel tarif tiket pesawat terbang apabila di kaitkan dengan Putusan KPPU Nomor:15/KPPU-I /2019 Terkaiit Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.” Kemudian objek penelitian ini ialah “mengenai praktik kartel pada tarif tiket pesawat terbang.” Metode penelitian yang digunakan skripsi tersebut ialah Jenis penelitian hukum normatif, selanjutnya pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan pada skripsi ini mengangkat isu hukum terkait konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan analisis pertimbangan Majelis Komisi mengenai Putusan KPPU Nomor:10/KPPU -L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Objek yang diangkat pada skripsi ini ialah konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian dari skripsi ini ialah jenis penelitian hukum melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pada skripsi kedua Agustiar Galih Pambudi isu hukum atau permasalahan yang diteliti ialah pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam industri

otomotif di Indonesia dan beberapa pertimbangan hukum Majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor:08/Pdt.G/KPPU -I/2014 menurut ketentuan hukum yang berlaku. Objek penelitian pada skripsi tersebut ialah “pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat.” Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada skripsi ini mengangkat isu hukum terkait konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan analisis pertimbangan Majelis Komisi mengenai Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Objek yang diangkat pada skripsi ini ialah konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian dari skripsi ini ialah jenis penelitian hukum melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pada skripsi ketiga Chindra Adiano isu hukum atau permasalahan yang diteliti ialah “unsur suatu perjanjian yang dilarang oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia dan kewenangan dalam mengatur maupun mengendalikan perusahaan Telekomunikasi di Indonesia apabila terjadi Praktik Kartel.” Objek penelitian tersebut ialah “praktik kartel perusahaan Telekomunikasi di Indonesia.” Metode penelitiannya yang digunakan ialah jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan pendekatannya pada skripsi tersebut ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan pada skripsi ini mengangkat isu hukum terkait konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan analisis pertimbangan Majelis Komisi mengenai Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L /2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel

menurut doktrin persaingan usaha. Objek yang diangkat pada skripsi ini ialah konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian dari skripsi ini ialah jenis penelitian hukum melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pada skripsi keempat Muhammad Ilham Bahtara isu hukum atau permasalahan yang diteliti ialah “pertimbangan hukum Majelis komisi terhadap kasus kartel sepeda motor matic dalam Putusan KPPU Nomor:04/KPPU-I/2016 dan bentuk-bentuk ganti rugi maupun sanksi yang diberikan oleh pihak KPPU dalam Putusan Nomor:04/KPPU-I/2016.” Objek penelitian tersebut ialah “kasus kartel sepeda motor matic.” Metode penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, pendekatan pada skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan pada skripsi ini mengangkat isu hukum terkait konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan analisis pertimbangan Majelis Komisi mengenai Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Objek yang diangkat pada skripsi ini ialah konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian dari skripsi ini ialah jenis penelitian hukum melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pada skripsi kelima Dimpu Hamonangan Harahap isu hukum atau permasalahan yang diteliti ialah “konsep kartel sebagai suatu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kemudian penerapan praktik pembuktian tidak langsung atau *indirect evidence* pada kasus pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat, dan analisis hukum

terhadap putusan KPPU Nomor:08/KPPU-I/2014 tentang pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat.” Objek penelitian pada skripsi tersebut ialah “industri otomotif kartel ban kendaraan bermotor roda empat.” Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan pada skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Sedangkan pada skripsi ini mengangkat isu hukum terkait konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan analisis pertimbangan Majelis Komisi mengenai Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Objek yang diangkat pada skripsi ini ialah konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian dari skripsi ini ialah jenis penelitian hukum melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum (*Legal Research*), penelitian ini memiliki arti “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.”⁷ Pada penelitian hukum ini dilakukan analisis pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 berdasarkan konsep kartel menurut persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada prinsip hukum persaingan usaha, kartel merupakan perjanjian yang dilarang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adanya perumusan kartel tersebut diperiksa menurut prinsip “*rule of reason*” telah sesuai dengan “perkembangan penegakan hukum persaingan yang cenderung untuk melihat dan memeriksa beberapa alasan dari pelaku usaha dalam melakukan perbuatan yang dianggap melanggar Hukum Persaingan Usaha”. Dalam menganalisis pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor:10/Kppu-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan yakni mengenai kesesuaian konsep kartel menurut persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 47.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni “pendekatan yang berasal dari doktrin, ajaran, dan pandangan yang berkembang dalam Ilmu Hukum.” Peneliti akan menemukan suatu ide yang menimbulkan beberapa pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum⁸. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual dan penelitian ini dijabarkan melalui konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada pendekatan konseptual atau “*conceptual approach*”, konsep kartel dapat dipahami sebagai “kerja sama antara beberapa produsen pada produk tertentu yang memiliki tujuan untuk mengawasi produk, kemudian penjualan, dan juga harga serta untuk dapat melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.”⁹ Pada hukum persaingan usaha kartel diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

⁸ *Ibid*, hlm. 178.

⁹ Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 117.

sehat.” Pada dasarnya konsep kartel berdasarkan hukum persaingan usaha tidak hanya terdapat dalam Pasal 11 melainkan pembahasan konsep kartel juga terdapat didalam cakupan Pasal 5, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Selain pendekatan konsepp pada skripsi ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan kasus ini didasari dengan adanya “*ratio decidendi*” dimana beberapa alasan hukum yang dikemukakan oleh majelis komisi pada suatu putusan yang telah dibuat. *Ratio decidendi* mengemukakan adanya fakta materil dimana fakta tersebut menjelaskan bahwa ilmu hukum ialah suatu ilmu yang memiliki suatu sifat preskriptif bukan deskriptif.¹¹ Pendekatan kasus ini tidak merujuk pada suatu diktum putusan yang telah ditetapkan oleh majelis komisi melainkan merujuk pada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dikemukakan majelis komisi dalam pertimbangannya pada Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018 selanjutnya akan dianalisis berdasarkan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah “suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, bahan

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.* hlm 118.

¹¹ *Ibid*, hlm. 158.

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan dapat berupa putusan hakim.”¹² Adapun bahan hukum primer penelitian ini menggunakan bahan hukum dari regulasi yang terdapat korelasinya dengan konsep kartel yang terdiri dari “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang kartel, Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-L/2005, dan Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-I/2018.”

Bahan hukum sekunder dapat berbentuk beberapa publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari berbagai dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder merupakan “bahan pendukung dari adanya bahan utama yang mana terdiri dari buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, dan jurnal hukum. Selain itu bahan hukum sekunder juga berasal dari kamus-kamus hukum, komentar atas putusan hukum, artikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan skripsi yang hendak diteliti.”¹³

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan suatu bahan hukum pada penulisan skripsi ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dimaksudkan “mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 181.

¹³ *Ibid*, hlm. 195-196.

lainnya baik cetak maupun elektronik” yang berhubungan dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha dan pengaturannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.